Pelanggaran Administrasi Pemilu			
2019			
Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Maros			
ABSTRAK		-	Bahwa laporan pelapor berkenaan dengan adanya pemilih DPK yang mencoblos di TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan berkenaan dengan tidak dihadirkannya Formulir Model A. DPK DPK-KPU beserta Formulir Model C.7 DPK KPU beserta Formulir Model C.7. DPK, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, dan TPS dan TPS 19 pada saat dimintai dalam proses perekapan tingkat PPK yang dilakukan di Kecamatan Turikale.
		-	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM PASAL 4 AYAT (1) DAN PASAL 6 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
Materi Pokok		-	Dalam putusan ini memuat tentang pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu Kabupaten Maros yang dilaporkan oleh JF terkait adanya pemilih DPK yang mencoblos di TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan berkenaan dengan tidak dihadirkannya Formulir Model A. DPK DPK-KPU beserta Formulir Model C.7 DPK KPU beserta Formulir Model C.7. DPK, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, dan TPS dan TPS 19 pada saat dimintai dalam proses perekapan tingkat PPK yang dilakukan di Kecamatan Turikale.
		-	Menyatakan bahwa terlapor KPPS pada TPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015 TPS 018, dan TPS dan TPS 19 tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu
		-	Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS terlapor diberi hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS terlapor, sebagaimana ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
CATATAN	:	-	Putusan ini diputusakan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 adapun nama-nama majelis pemeriksa yaitu Ketua Majelis Pemeriksa adalah Sufirman, S.IP anggota Majelis Pemeriksa Amiruddin, SH.MH dan Muhammad. Gazali Hadis, S.Pd., M.Pdi